

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009). Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan negara Indonesia, bahkan Pendapatan negara pada APBN 2019 ditargetkan mencapai Rp 2.165,1 triliun, sebesar 82,5% nya berasal dari penerimaan pajak (Pajak.go.id, 2020).

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam (*inward looking policy*), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mampu membangkitkan kepercayaan diri bangsa Indonesia (Harinurdin, 2009). Pada 2019, penerimaan perpajakan menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara. Artinya, segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, bergantung dari penerimaan perpajakannya (Rosadi, 2019).

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia khususnya dalam membayar pajak masih jauh dari harapan, hal ini mengakibatkan Indonesia belum mampu menarik pajak dalam jumlah ideal. Jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi, *tax ratio* Indonesia pada 2018 hanya mencapai 11,5 persen yang berarti bahwa porsi pajak yang dikumpulkan negara hanya sekitar 11,5 persen dari total aktivitas perekonomian Indonesia (Rosadi, 2019).

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (wajib pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018, persentase kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan adalah sebesar 59,89% (Lakin DJP, 2018).

Berbagai kendala kepatuhan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, faktor internal institusi pajak, meliputi regulasi perpajakan yang mungkin masih dianggap rumit, belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi bagi pelayanan wajib pajak serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Faktor eksternal bisa berasal dari wajib pajak maupun lingkungan yang tidak baik sehingga wajib pajak tidak patuh. Peningkatan jumlah wajib pajak menggambarkan terdapatnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, namun kenyataan yang ada di Indonesia kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah, salah satunya ditunjukkan dengan

masih rendahnya rasio penerimaan pajak Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN yaitu 10,33% dari PDB dan menempatkan Indonesia di peringkat 7 (World Bank, 2018). Bahkan pada tahun 2019 masih tertinggal jauh dari rata-rata *tax ratio* OECD yang mencapai 34,2%, sementara Indonesia pada Juli 2019 hanya sebesar 11,5% (DJP, 2020).

Ditjen Pajak, sebagai otoritas yang berwenang, akan meningkatkan pemeriksaan secara masif terhadap wajib pajak yang diduga melanggar ketentuan perpajakan dan meningkatkan denda pajak. Namun, kebijakan ini bertentangan dengan literatur dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan dan denda pajak hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak yang dipaksakan. Dalam jangka panjang, kebijakan dengan menggunakan pemeriksaan dan denda pajak ini akan kurang efektif karena *tax ratio* yang tinggi hanya dapat tercapai jika telah ada kepatuhan pajak sukarela (Kirchler *et al.*, 2008).

Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, serta persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung (Rahayu, 2010). Menurut Kogler, Muehlbacher, dan Kirchler (2013 dalam Sari & Mangoting, 2014), kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu *enforced compliance* dan *voluntary compliance*. *Enforced compliance* adalah kepatuhan yang timbul karena adanya unsur pemaksaan, sedangkan *voluntary compliance* adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran wajib pajak sendiri. *Voluntary compliance* dapat terjadi apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan

kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa denda menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak secara sukarela, sebagaimana hasil penelitian Cahyonowati (2011) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi di Indonesia masih berupa *enforced tax compliance* dengan denda pajak menjadi determinan utama. Terdapat sebuah interaksi antara variabel denda dalam mempengaruhi kepatuhan pajak (Cahyonowati, Ratmono, *et al.*, 2012). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat (Kirchler *et al.*, 2008) bahwa kebijakan peningkatan denda pajak akan kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kepercayaan kepada otoritas pajak. Kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang nyata terhadap wajib pajak bahwa perilaku aparat pajak dapat menjamin kepercayaan institusi yang bersih dan berwibawa, transparansi penggunaan dan alokasi sumber penerimaan pajak, menekan tindakan manipulasi pajak, serta meningkatkan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) kepada aparat pajak yang tidak jujur. Dengan begitu dapat menciptakan rasa kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Apabila wajib pajak mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya dalam mengelola keuangan dan dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari pajak dengan baik, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian pula dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Primasari, 2016). Hasil penelitian Saraswati (2018) menunjukkan bahwa kepercayaan afektif dan kognitif memediasi hubungan

antara pelayan aparat pajak terhadap kepatuhan pajak, serta memediasi hubungan antara keadilan aparat pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian Ratmono (2014) menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas merupakan sebuah variabel pemediasi penting pada efektifitas denda dan keadilan prosedural sebagai sarana meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut Gobena dan Van Dijke (2016) dan Ayuba, Saad, dan Ariffin, (2015) terdapat pengaruh faktor psikologis berupa kepercayaan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*) (Mahadianto dan Astuti, 2017).

Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela dengan beberapa variabel pemoderasi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah penelitian Ratmono (2014), Azhari dan Nuryanto (2019), Putri Purnamasari dan Maemunah (2017), Hani (2018), Aisyah (2017) dan Khoiryiah (2019). Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai kepatuhan pajak sukarela menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Selain hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, masih rendahnya rasio perpajakan di Indonesia pada tahun 2019 menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut apakah faktor-faktor diatas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga dengan alasan bahwa adanya fenomena jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan

dari perpajakan tidak mencapai target. Wajib pajak di Kabupaten Purbalingga khususnya semakin meningkat jumlahnya. Sebagai contoh dari sektor jasa pendidikan pada tahun 2019 dmencapai 18.502 dan sektor kesehatan mencapai 8.061. Besarnya jumlah wajib pajak ini tidak sebanding dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, meskipun dari pihak KPP Pratama Purbalingga setiap tahunnya meningkatkan inovasi dan pelayanan.

Tingkat penerimaan pajak Kabupaten Purbalingga yang hanya mencapai 54,4%, sehingga jumlah wajib pajak patuh tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Disisi lain, masih rendahnya *tax ratio* Indonesia dapat menjadi masalah serius karena pemerintah tidak cukup mempunyai dana untuk belanja kegiatan pembangunan pada periode mendatang. Masalah ini diperparah dengan maraknya berbagai kasus korupsi pajak yang justru banyak dilakukan otoritas pajak sendiri sehingga bisa menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak.

Penelitian ini akan melakukan analisis kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela menggunakan variabel keadilan prosedural, tingkat denda dan kepercayaan pada otoritas pajak. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel yang diteliti. Penelitian ini merubah variabel kepercayaan pada otoritas pajak sebagai pemoderasi menjadi variabel independen, dengan alasan bahwa kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak merupakan variabel penting untuk kepatuhan pajak sukarela. Sehingga menemukan judul penelitian “Pengaruh Keadilan Prosedural,

Tingkat Denda dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (Studi Empiris Wajib Pajak Pada KPP Pratama Purbalingga)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)?
2. Apakah terdapat pengaruh positif tingkat denda terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)?
3. Apakah terdapat pengaruh positif kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh positif keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh positif tingkat denda terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh positif kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan terutama kepada:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Dibidang akademis dapat memberi tambahan literatur menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya serta dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.